

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI
(STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TULUNGAGUNG)**

Misbakhul Khaer¹, Wahyudi², Mei Santi³

¹STAI Muhammadiyah Tulungagung; STAI Muhammadiyah Tulungagung;

²³STAI Muhammadiyah Tulungagung

misbakhkaer8653@gmail.com¹, wahyudiwah176@gmail.com²,
mei.11051987@gmail.com³

Abstrak: Harus diakui bahwa Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah masih jauh dari prinsip *professional-productive*. Artinya bahwa lembaga amil zakat itu kurang profesional dan kurang produktif dalam mengelola zakat dari masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada *muzakki*. Fokus penelitian pada: 1. Bagaimana Analisis SWOT Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Tulungagung?; 2. Bagaimana Peran BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan jumlah *muzakki*?. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi, interview (wawancara) dan observasi (pengamatan). Dalam menganalisis data menggunakan: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil pembahasannya antara lain Baznas telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Bahwa cara yang ditempuh oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, majalah, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian. Sosialisasi yang di lakukan Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam meningkatkan jumlah muzakki sudah cukup bagus, karena jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa

tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung semakin besar.

Kata Kunci: Meningkatkan, Jumlah, Muzakki, BAZNAS, Tulungagung.

Abstract: *It must be recognized that the Amil Zakat Board established by the government is far from professional-productive principles. This means that amil zakat institutions are less professional and less productive in managing zakat from the public. This is one of the reasons for the community to channel their zakat directly to muzakki. Focus on research on: 1. How to SWOT Analysis of Zakat Management at the Tulungagung BAZNAS ?; 2. How is the role of BAZNAS Tulungagung in increasing the number of muzakki?. In this study, using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques consist of documentation, interviews (interviews) and observations (observations). In analyzing data using: data reduction, data display and conclusion drawing / verification. The results of the discussion, among others, Baznas have been determined by Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 8 of 2001. That the method adopted by the Tulungagung National Amil Zakat Agency in socializing the obligation to pay zakat and to awaken the muzakki to channel their zakat through amil zakat institutions, especially in the Tulungagung National Amil Zakat Agency namely through Friday sermons, majelis ta'lim, magazines, practical brochures which contain assets that must be compiled in zakati and how to calculate them and see first hand the distribution activities. The socialization carried out by the Tulungagung National Amil Zakat Agency in increasing the number of muzakki is already quite good, because the number of muzakki who channel their zakat through the Tulungagung National Amil Zakat Board is increasing from year to year. This shows that the level of public trust in the Tulungagung National Amil Zakat Board is getting bigger.*

Keywords: Increase, Amount, Muzakki, BAZNAS, Tulungagung.

Pendahuluan

Secara bahasa, zakat dalam kitab *Al Fiqh Al Manhaji* bermakna tambah dan berkembang. Zakat bisa juga bermakna suci¹. Dalam pengertian yang terakhir ini, menunjukkan bahwa zakat digunakan sebagai upaya membersihkan atau mensucikan diri dan harta dari sifat-sifat kotor dan dari hak-hak orang lain. Adapun yang dimaksud zakat menurut undang-undang No. 38 tahun 1999, pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya².

Zakat merupakan salah satu instrumen islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan.³ Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:⁴

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
2. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

¹Mushthafa Al Khan, dkk., *Al Fiqh Al Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, jilid II, (Damaskus: Darul Qalam), 10

²<http://ngada.org/uu38-1999.html>, diakses pada 1 September 2020

³<http://journal.uinjkt.ac.id>, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, diakses pada 25 Juli 2019.

⁴Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), 268

Saat ini lembaga amil zakat di Tulungagung sudah sangat banyak. Diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi Nomor 172, Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Laznas LMI cabang Tulungagung yang beralamat di Jalan Pahlawan I Nomor 1A Ketanon-Tulungagung, Lazismu Tulungagung yang beralamat Jalan Ade Irma Suryani Nomor 22 Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Yatim Mandiri Tulungagung yang beralamat di Jalan Pahlawan gang III Nomor 5 Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan masih banyak lainnya.

Harus diakui bahwa Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah masih jauh dari prinsip *professional-productive*. Artinya bahwa lembaga amil zakat itu kurang profesional dan kurang produktif dalam mengelola zakat dari masyarakat. Disamping itu keterbatasan lembaga pemerintah tidak menutupi perspektif masyarakat akan kekurangan yang dimiliki, bisa jadi karena faktor ketidaknyamanan saja atau bisa jadi ketidakpercayaan itu muncul atas lemahnya sistem birokrasi dan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dalam tubuh lembaga itu sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada *muzakki*.⁵

Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang lembaga amil zakat kaitannya dengan peningkatan jumlah *muzakki* dan penulis mengambil BAZNAS

⁵<http://repository.uinjkt.ac.id>, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki*, diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

Tulungagung sebagai obyek penelitian. Untuk itu penulis akan mengambil judul ***“Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)”***

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian maka penulis memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana Analisis SWOT Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Tulungagung?
2. Bagaimana Peran BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan jumlah *muzakki*?

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell yang dikutip oleh J.R Raco mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat sesudahnya peneliti membuat renungan pribadi dan menjabarkannya dengan penelitian-

penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.⁶

Menurut denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷ Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka.

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Tulungagung terletak di koordinat 8^o04'23"S 111^o 54'34"E di Jalan Mayor Sujadi Nomor 172 Jepun Tulungagung.

Teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.⁸

Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke kantor BAZNAS Tulungagung untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang

⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2013), 7

⁷Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 7

⁸M. Hariwijaya, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2007), 57-58

lain dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁹

Wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada petugas BAZNAS Tulungagung.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁰

Analisis data model Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction, data display* dan *conclusion drawing/verification*.¹¹

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis SWOT Peran BAZNAS Tulungagung dalam Pengelolaan Zakat

Di bagian ini penulis akan menganalisa tentang peran BAZNAS Tulungagung dalam pengelolaan zakat. Analisa ini meliputi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penghimpunan dana maupun pendistribusian zakat oleh BAZNAS Tulungagung.

a. Analisis Penghimpunan Zakat BAZNAS Tulungagung

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang kepada keberhasilan penghimpunan zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-

⁹*Ibid*, 57-58

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 240

¹¹*Ibid*, 246

orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketerampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam penghimpunan dana, BAZNAS memiliki kemudahan diantaranya memiliki badan hukum yang jelas, mendapat bantuan operasional dari pemerintah kabupaten, dan kemudahan menghimpun zakat dari pegawai negeri sipil melalui anjuran pemerintah kabupaten.¹²

Selain kekuatan yang dijelaskan di atas, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki peluang dalam penghimpunan dana. Peluang itu diantaranya adalah BAZNAS yang berada di daerah mayoritas beragama Islam dan memiliki lokasi yang strategis.

Metode yang dilakukan BAZNAS Tulungagung untuk menghimpun dana sebagai berikut:¹³

- 1) Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung, yaitu petugas dari BAZNAS mendatangi kepada calon donatur secara langsung. Dalam hal ini BAZNAS Tulungagung menjelaskan tentang program-program yang ada di BAZNAS Tulungagung kepada calon donatur dalam bentuk presentasi. Atau bahkan donatur datang ke kantor BAZNAS Tulungagung untuk menyerahkan zakatnya secara langsung.

¹²Zainul Fuad, *Wawancara*, 19 Juni 2019.

¹³Ahmad Saifudin, *Wawancara*, 21 Juni 2019.

Dalam hal ini donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa zakatnya itu didistribusikan atau donatur memberikan kepercayaan kepada BAZNAS Tulungagung dalam mendistribusikan zakatnya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

- 2) Sistem penghimpunan dana tidak langsung, yaitu merupakan metode dengan cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Dalam hal ini, metode yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah membangun citra lembaga yang positif dengan beberapa cara seperti mengadakan event khitan masal, pelatihan kewirausahaan, meningkatkan kualitas SDM melalui program *capacity building*, promosi dengan menggunakan media seperti brosur, spanduk, baliho, kalender BAZNAS Kabupaten Tulungagung, selalu menampilkan kegiatan dan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat lewat koran dan majalah yang diterbitkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang melampirkan hasil program dan target program BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta mengajak masyarakat berzakat.

Menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu solusi agar nantinya potensi dana zakat dan dana-dana kemanusiaan yang ada di BAZNAS Tulungagung dapat terkumpul dengan baik dan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Tulungagung. Bahwa *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Tulungagung sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat di dalam bab II, karena

dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, pihak dari BAZNAS Tulungagung membantu dalam menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat.

Menurut hemat penulis, bahwa usaha BAZNAS Tulungagung dalam menghimpun dana dari masyarakat bisa dikatakan cukup bagus karena didalamnya selain mengandung unsur dakwah juga melatih *muzakki* untuk saling percaya, bertanggung jawab dan menumbuhkan kerukunan antar masyarakat. Bahwa cara yang digunakan BAZNAS Tulungagung dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Tulungagung, sehingga zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Tulungagung tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada *mustahiq*, karena apabila zakat langsung diberikan kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat maka zakat tersebut hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi *mustahiq* karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain.

Dalam sebuah monolog yang disampaikan M. Nur Rianto Al Arif, dapatkah zakat mengentaskan kemiskinan di sekitar kita? Dapat, jika zakat didayagunakan kepada yang berhak, bukan sebagai bantuan konsumtif, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan syariat Islam¹⁴.

¹⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 296

Sehingga diharapkan ke depan yang tadinya berstatus sebagai *mustahiq* berubah status menjadi *muzakki*.

b. Analisis Pendistribusian Zakat BAZNAS Tulungagung

Pendistribusian zakat di BAZNAS Tulungagung, lebih diprioritaskan untuk fakir dan miskin karena BAZNAS memandang jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi BAZNAS Tulungagung juga tidak menutup kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Menurut BAZNAS terdapat 2 (dua) kelompok yang tergolong fakir dan miskin, yaitu:

- 1) Orang yang tidak atau belum mampu bekerja, seperti orang lanjut usia, anak yatim dan orang yang cacat mental atau fisiknya. Maka mereka diberi zakat secara teratur sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri.
- 2) Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka kekurangan modal untuk usaha seperti pedagang, pengrajin dan petani. Maka mereka diberi zakat secukupnya yang digunakan sebagai modal usaha sehingga mereka mandiri dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

BAZNAS membantu kelompok dhuafa tersebut dengan beberapa tingkatan, dari yang sifatnya konsumtif sampai yang sifatnya produktif. Adapun pendistribusian dana di BAZNAS meliputi:

- 1) Bantuan konsumtif yang langsung diberikan secara instan dan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Contoh penyalurannya seperti program Tulungagung sehat yang

pada tanggal 26 Desember 2018 lalu, BAZNAS Tulungagung mengadakan Khitan Masal diikuti 158 anak dari keluarga kurang mampu.

- 2) Bantuan produktif berupa program pembangunan komunitas (*community development*) yang merupakan bantuan untuk melatih ketrampilan dhuafa dan memberikan modal usaha agar mereka dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. salah satu contohnya adalah pemberian bantuan pelatihan dan modal kepada penjual es kopyor yang berjualan di depan Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung. Pemberian modal ini berupa gerobak, peralatan dan juga uang tunai.

Meskipun dalam melakukan pemberdayaan ekonomi belum maksimal artinya ada kendala yang di alami oleh BAZNAS Tulungagung yang disebabkan oleh faktor SDM dan masih banyaknya jumlah kemiskinan yang ada sehingga dana yang terkumpul belum bisa membantu secara maksimal. Namun demikian sudah ada yang berjalan dengan baik bahkan sudah mencapai apa yang diharapkan yakni meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* yang mana dulu pengangguran mulai bisa bekerja dan yang sudah bekerja namun penghasilannya sedikit atau yang tidak mempunyai keterampilan maka dengan modal dari BAZNAS Tulungagung bisa menambah modal usaha atau untuk menekuni potensi yang dimiliki oleh Si *mustahiq* sehingga bisa menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Namun perlu diketahui bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan dalam peningkatan pendapatan tetapi peningkatan kerja juga harus dilakukan. Ini semua berkaitan dengan *skill*, pendidikan dan yang utama adalah semangat serta tanggung jawab. Dalam hal ini lembaga amil zakat perlu memberi relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi *mustahiq*, merangsang peningkatan dan perluasan peluang kerja. Untuk itu perlu ada sarana dan prasarana yang mendekatkan masyarakat miskin pada peningkatan keterampilan usaha, serta perluasan jaringan kerja.

Menurut hemat penulis, pada dasarnya pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Tulungagung sudah sesuai dan tetap berpegang pada aturan yang ada dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَةَ فُلُومِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut ayat di atas, jumlah *ashnaf* yang berhak mendapatkan bagian zakat ada delapan. Hanya saja dalam pendistribusian di lembaga Baznas Tulungagung disesuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi dari *mustahiq* tersebut. Dalam buku karya monumental Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh As Sunnah*, dinyatakan bahwa boleh memprioritaskan salah satu *ashnaf* (golongan penerima zakat) ketika melihat ada kemaslahatan di sana, baik kemaslahatan agama Islam, maupun pemeluknya¹⁵. Menurut salah satu pakar ekonomi Islam, Juhaya S. Pradja, bahwa prinsip dasar distribusi komoditas dan kekayaan adalah bebas, tetapi bukan berarti bebas kontrol atau berputar pada sebagian kelompok saja¹⁶.

Adapun pendistribusian zakat di BAZNAS Tulungagung lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada fakir dan miskin, karena BAZNAS Tulungagung memandang jumlah fakir dan miskin khususnya di daerah Tulungagung masih sangat banyak. Dalam hal ini, BAZNAS Tulungagung harus bisa memilah dalam mendistribusikan zakat kepada fakir miskin tersebut. Karena pada dasarnya ada fakir miskin yang sehat jasmani tetapi malas untuk bekerja, bahkan ada pula orang-orang yang sebenarnya bukan fakir miskin tetapi mereka menampilkan dirinya sebagai fakir miskin, misalnya sebagai pengemis yang penampilannya cukup mengharukan. Oleh karena itu golongan fakir miskin ini terlebih dahulu perlu diseleksi dengan teliti.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Tulungagung melakukan berbagai hal, diantaranya dengan membentuk program pemberdayaan masyarakat miskin

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Jilid I, (Cairo: Darul Fath Lil I'lam Al Arabi, 1999), 456

¹⁶Juhaya S. Pradja, MA., *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 90

sebagai upaya untuk memberikan pelatihan/keterampilan kerja untuk orang-orang yang kurang mampu. Bahwa keberhasilan sebuah lembaga amil zakat bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana zakat yang terkumpul atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* khususnya yang mendapatkan zakat produktif dapat meningkatkan hasil usahanya atau keterampilan yang dimilikinya. Inilah yang disebut dengan zakat produktif, sehingga ketika *mustahiq* dapat mengembangkan atau menginvestasikan harta bagiannya, maka ia tidak lagi menjadi *mustahiq*, tetapi menjadi *muzakki* yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari hasil investasinya tersebut¹⁷.

Menurut penulis bahwa usaha yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dalam memberdayakan ekonomi melalui program pelatihan dan bantuan modal usaha bisa dikatakan cukup bagus, karena sudah bisa merubah status ekonomi *mustahiq* artinya ada peningkatan di sisi ekonomi *mustahiq*.

c. Analisis Problematika Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tulungagung.

Masalah yang muncul pada BAZNAS Tulungagung merupakan masalah dari kelemahan dan tantangan bagi BAZNAS itu sendiri. Kelemahan dari BAZNAS Tulungagung diantaranya banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang wajib membayar zakat, keadaan perekonomian yang

¹⁷Isham Abu An Nashr, *Al Ithar Al Fiqhi Wal Mahasibi Lizzakah*, (Kairo: Darunnasyr liljami'at, 2010), 2

sulit dan masih banyak masyarakat kurang mampu yang perlu dibantu sehingga BAZNAS belum mampu menjangkau keseluruhan. Sedangkan tantangan bagi BAZNAS Tulungagung diantaranya adalah banyak orang kaya yang menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada orang yang membutuhkan.

2. Analisis Peran BAZNAS Tulungagung dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki*

Menurut penulis, bahwa peran dan fungsi BAZNAS sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu BAZNAS perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah *mustahiq* akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat. Jadi hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi BAZNAS Tulungagung untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Aan Jaelani, seorang santri-akademisi pernah meneliti di beberapa kota, di antaranya Palembang, Brebes, kota dan kabupaten Bogor. Ia mewawancarai 345 orang tentang faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat dan hasilnya, kesanggupan seseorang membayar zakat ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Makin tinggi

pendidikan dan pendapatan, makin tinggi pula kesadaran membayar zakat¹⁸.

Menurut hemat penulis, apabila benar-benar diperhatikan sebenarnya masih banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk berzakat. Untuk itu ada baiknya jika BAZNAS Tulungagung lebih gencar mensosialisasikan diri sebagai badan amil zakat nasional dan melakukan sosialisasi tentang gerakan sadar zakat kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh motivasi dan keinginan *muzakki* untuk memberikan sebagian rezekinya dengan ikhlas untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dianggap penting karena bila jumlah *muzakki* terus bertambah maka dana zakat yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat, sesuai visinya yakni menjadi badan pengelola zakat yang amanah, profesional, transparan, dan akuntabel¹⁹.

Untuk mengoptimalkan peran kepedulian kepada masyarakat khususnya daerah Tulungagung, BAZNAS Tulungagung hadir sebagai badan yang dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan serta kreatifitasnya dalam rangka mengelola dana kepedulian dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan terus menerus berbagai macam bantuan, dukungan serta partisipasi dari banyak pihak

¹⁸Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Cet. I, (Cirebon: Nur Pati Press, 2015), 66

¹⁹<http://baznastulungagung.or.id/visi-misi>

dalam mewujudkan peran dan BAZNAS Tulungagung di tengah masyarakat luas khususnya oleh *mustahiq*.

Menurut penulis, cara yang ditempuh oleh BAZNAS Tulungagung dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya di BAZNAS Tulungagung yaitu dengan menggunakan media seperti brosur, spanduk, baliho, kalender BAZNAS Tulungagung, selalu menampilkan kegiatan dan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat lewat koran dan majalah yang diterbitkan BAZNAS Tulungagung yang melampirkan hasil program dan target program BAZNAS Tulungagung bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar *muzakki* yang ada, mengetahui tentang adanya BAZNAS Tulungagung melalui media-media sosialisasi yang diberikan BAZNAS Tulungagung kepada masyarakat.

Menurut penulis, bahwa sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan jumlah *muzakki* sudah cukup bagus, karena jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Tulungagung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Tulungagung semakin besar.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman BAZNAS Tulungagung sebagai berikut:

- a. Kekuatan yang dimiliki oleh di BAZNAS Tulungagung yaitu:
 - 1) Mempunyai badan hukum.
 - 2) Mempunyai fasilitas yang diberi langsung oleh pemerintah kabupaten melalui anggaran APBD.
 - 3) Dimudahkan dalam penghimpunan Zakat dari pegawai negeri sipil karena dibantu oleh pemerintah daerah.
 - b. Kelemahan dari BAZNAS Tulungagung yaitu:
 - 1) Masyarakat belum banyak mengenal BAZNAS
 - 2) Belum bisa menjangkau para *Ag'niyak* (orang kaya) dimasyarakat
 - 3) Masih kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS kepada masyarakat terkait sistem syari'ah.
 - c. Peluang dari BAZNAS Tulungagung yaitu:
 - 1) Penduduk di kota Tulungagung mayoritas muslim.
 - 2) Dapat bantuan dari pemerintah daerah dalam memaksimalkan penghimpunan ZIS di Kabupaten Tulungagung.
 - 3) Lokasi kantor BAZNAS yang sangat strategis.
 - d. Ancaman bagi BAZNAS Tulungagung yaitu:
 - 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem syari'ah.
 - 2) Banyak *ag'niyak* (orang kaya) lebih memilih memberikan zakatnya sendiri dari pada ke BAZNAS.
2. Peran dan fungsi BAZNAS sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu BAZNAS perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi

penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah *mustahiq* akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Al Khan, Mushthafa, dkk., *Al Fiqh Al Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, jilid II, Damaskus: Darul Qalam, t.t
- An Nashr, Isham Abu, *Al Ithar Al Fiqhi Wal Mahasibi Lizzakah*, Kairo: Darunnasyr liljami'at, 2010
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985
- Hariwijaya, M., *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2007.
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, Jilid I, Cairo: Darul Fath Lil I'lam Al Arabi, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018
- <http://repository.uinjkt.ac.id>, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki*, diakses pada tanggal 25 Juli 2019.
- <http://journal.uinjkt.ac.id>, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, diakses pada 25 Juli 2019.
- <http://journal.uinjkt.ac.id>, *baznas tulungagung.or.id/visi-misi*, diakses pada 1 September 2020.